

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Yogi Putra Pradana

201810115010



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Yogi Putra Pradana

201810115010



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

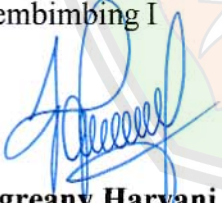
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Pengguna Narkotika Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Nama Mahasiswa : Yogi Putra Pradana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115010

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Juli 2022
MENYETUJUI,

Pembimbing I  Pembimbing II 

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. **Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.**
NIDN. 0319018502 **NIDN. 0324057903**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna
Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Nama Mahasiswa : Yogi Putra Pradana
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115010
Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2022

Bekasi, 22 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., M.H
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Yogi Putra Pradana

NPM : 201810115010

TTL : Jakarta, 03-12-1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan.



Yogi Putra Pradana

201810115010

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogi Putra Pradana

NPM : 201810115010

TTL : Jakarta, 03-12-1999

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti *Non-Eksklusif* (*Non-Exclusive Royalti Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Juli 2022

Yang mem

Yogi Putra Pradana



Abstrak

Yogi Putra Pradana, 201810115010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sysntetis yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dinegara Indonesia sudah tidak asing lagi dengan pengedar gelap narkotika yang kini merambat disetiap penjuru kota. Baik di kota besar hingga kota kecil (pelosok desa). Maraknya pengedar gelap narkotika ini tentu sangat mengancam dan mengkhawatirkan, baik dikalangan masyarakat maupun generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika ini kini menembus batas usia mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hal yang paling menakutkan dalam kasus ini ialah penyalahgunaan narkotika (napza) yang dilakukan oleh anak / remaja yang kini sering terjadi disetiap penjuru kota, tentunya dalam hal ini merusak generasi penerus bangsa kedepan. Dalam menangani kasus tersebut tentunya harus ada peran baik dari Masyarakat, Orang Tua, Teman, Sahabat, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga kasus tersebut dapat ternetralisir dengan baik dan cepat berkurang.

Kata Kunci : Pengedar Gelap, Perlindungan Hukum

Abstract

Yogi Putra Pradana, 201810115010, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (SPPA).***

Narcotics are substance or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminated pain and can cause dependence. In Indonesia, it is no stranger to the term narcotics trafficker who is increasingly spreading in every corner of the city. Both big cities to remote villages. The rise of narcotics illicit traffickers is certainly very threatening and worrying, both for the community and for the next generation. Narcotics abusers are increasingly breaking through age limits ranging from children, teenagers to adults. The most frightening thin in this case is the increasingly happening in very corner of the city, of course in this case destroying the next generation of the nation. In handling these cases, of course, there must be a good role from the community, parents, friends, friends and law enforcement officials (APH) so that these cases can be neutralized properly and quickly reduced.

Keywords : *Black Dealer, Legal Protection*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat tuhan Yang Maha Esa (YME). Karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan berjudul: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”***. Penyusunan tugas akhir ini untuk memenuhi sebagai syarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Ilmu Hukum (S1). Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini banyak mendapat bimbingan dan support dari berbagai pihak sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan ketulusan hati. penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- 1) Terimakasih Kepada Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2) Terimakasih Kepada Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3) Terimakasih Kepada Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 4) Terimakasih Kepada Diana Fitriana, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 5) Terimakasih Kepada Dr. Awaludin Marwan, S.H, M.H, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 6) Terimakasih Kepada Anggreany Haryani Putri, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Materi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 7) Terimakasih Kepada Melanie Pita lestari, S.S, M.H selaku Pembimbing Teknis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

- 8) Terimakasih Kepada Bapak-Ibu Dosen Baik yang pernah mengajar saya mulai dari awal semester hingga akhir semester.
- 9) Terimakasih Kepada Orang Tua yang sudah membantu dan memberi semangat atas terselesainya penulisan tugas akhir ini.
- 10) Terimakasih Kepada Teman, Saudara, Sahabat yang telah membantu dan mensupport atas terselesainya penulisan tugas akhir ini dengan baik.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
MOTTO & PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan & Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Tujuan Penelitian	15
1.4.2 Manfaat Penelitian	15

1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	15
1.5.1 Kerangka Teori	15
1.5.2 Kerangka Konseptual	25
1.5.3 Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	32
1.6 Sistematika Penulisan	33

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Pengguna Narkotika Guna Mendapatkan Perlindungan Hukum	34
2.1.1 Pengertian Narkotika	34
2.1.2 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	34
2.1.3 Pengertian Anak	34
2.1.4 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	37
2.1.5 Penegakan Hukum	37
2.1.6 Perlindungan Hukum	38
2.1.7 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	39

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	43
3.2. Pendekatan Penelitian	43
3.3. Sumber Bahan Hukum	43

3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	44

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Pengguna Narkotika	46
4.1.1 Konsep <i>Restorative Justice</i>	46
4.1.2 Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak	51
4.1.3 Jumlah Kasus Narkotika Pada Anak	54
4.1.4 Sistem Peradilan Anak Di Indonesia	57
4.1.5 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	62
4.2. Upaya Hukum Bagi Anak Pengguna Narkotika Guna Mendapatkan Perlindungan Hukum	65
4.2.1 Penyelesaian Melalui <i>Restorative Justice</i>	65
4.2.2 Penanganan Diversi Anak Konflik Hukum Di Indonesia.	71
4.2.3 Konsep Diversi Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Untuk Masa Yang Akan Datang	81
4.2.4 Prosedur Penerapan <i>Restorative Justice</i>	89

BAB V

PENUTUP

5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN-LAMPIRAN		101
RIWAYAT HIDUP PENULIS		102



DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG /SINGKATAN	ARTI & KETERANGAN
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	Undang-Undang
UD 1945	Undang-Undang Dasar 1945



MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto:

- 1) Tetaplah semangat dalam menggapai ilmu
- 2) Proses belajar adalah sebuah perjalanan dimana manusia bisa beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya. Baik dirumah, disekolah, hingga di lingkungan pekerjaan.

Persembahan:

- 1) Allah SWT, Terimakasih atas segala rahmat dan karunia-mu yang telah engkau berikan.
- 2) Terimakasih Kepada Bapak-Ibu Dosen. Baik yang pernah mengajar saya, mulai dari awal semester hingga akhir semester.
- 3) Terimakasih Kepada Kedua Orang Tua yang telah mendukung & mensupport atas terselesainya karya ilmiah ini.
- 4) Terimakasih Kepada Teman-teman, Saudara, Sahabat yang telah mendukung & mensupport atas terselesainya tugas akhir ini dengan baik.